



NOMOR : 01.01/UTP-BMCKTR/I/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA

**SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR)
DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026**

**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA
BARAT**

Menimbang

:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nasional, maka diperlukan layanan aspirasi dan pengaduan online yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Bahwa berdasarkan diatas perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 680 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Pengaduan pelayanan publik yang disampaikan masyarakat secara langsung melalui tatap muka, maupun secara tidak langsung atau secara tertulis, media elektronik, call center, dan media cetak kepada pimpinan/pejabat di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat akan ditangani oleh tim pengelola yang di bentuk kepala Balai berdasarkan kewenangan masing-masing;

KETIGA : Penanganan pengaduan layanan publik terpadu dilingkungan kementerian kesehatan harus dilakukan secara tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

KEEMPAT : Penanganan pengaduan layanan publik sebagaimana dimaksud poin ketiga meliputi pencatatan, penelaahan, penanganan lebih lanjut, pelaporan dan pengarsipan;

KELIMA : Penanganan lebih lanjut sebagaimana dimaksud poin keempat dapat berupa tanggapan secara langsung melalui klarifikasi atau memberi jawaban, dan penyaluran/penerusan kepada tim terkait yang berwenang

KEENAM

menangani;
: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA DINAS



ARMIZOPRADES, ST. MT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR :
01.01/UTP-BMCKTR/II/2026.

TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TENTANG : TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) TAHUN
2026

**TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SP4N) - LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
(LAPOR) DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2026**

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Keputusan ini
1.	ANDRI VALENTINO, ST NIP. 19840513 201001 1 012	Penelaah Teknis Kebijakan	Admin
2.	RANTI ARASTRI, S. Sos	Tenaga Administrasi	Admin

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA DINAS



ARMIZOPRADES, ST, MT